

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terdapat banyak sekali berbagai macam jenis pekerjaan yang dapat kita temukan pada era modern apalagi dengan semakin berkembangnya teknologi sangat membantu sekali dalam melakukan berbagai macam pekerjaan tersebut. Namun ternyata diantara berbagai macam pekerjaan tersebut ada beberapa yang tidak dapat disebut sebagai profesi. Profesi bisa dikatakan sebagai pekerjaan namun tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi.

Profesi merupakan pekerjaan yang dalam prakteknya memerlukan keahlian khusus, yaitu keterampilan yang mendasarkan diri pada pengetahuan teoritis dan sesuai dengan kaidah tingkah laku (kode etik).¹ Purwono mengutarakan profesi memiliki kaitan dengan profesional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya diharuskan memiliki modal keahlian atau keterampilan dan spesialisasi tertentu yang diperoleh dengan melalui pendidikan atau pelatihan yang sifatnya khusus sehingga memiliki karakteristik mengabdikan dalam suatu kegiatan kerja.²

Jadi dapat disimpulkan bahwa profesi adalah bidang pekerjaan tertentu yang memerlukan keterampilan tinggi dimana keterampilan tersebut hanya dapat diperoleh setelah melalui pendidikan tertentu serta memiliki organisasi profesi dan disiplin etika sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku anggota profesi (kode

¹ Amka, Mastur dan Muhammad Najamudin, *“Profesi Kependidikan: Menjawab Problematika Profesi Dan Kinerja Guru”*, (Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020), 1.

² Ana Pujiastuti, *“Yes, I’m a Librarian: Bangsa Menjadi Pustakawan”*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2015) 4.

etik profesi).

Pustakawan sebagai sebuah profesi di Indonesia tertuang dalam UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Pustakawan sebagai sebuah profesi mungkin masih belum sepenuhnya diketahui dan dipahami oleh Masyarakat secara luas. Masih ada beberapa kalangan yang berpikiran dan menilai bahwa pustakawan itu pekerjaannya hanya diam di perpustakaan menjaga buku saja bahkan yang lebih parahnya lagi ada yang berpikiran bahwa perpustakaan adalah tempat pembuangan akhir daripada tidak ada pekerjaan sama sekali. Meskipun demikian pustakawan diakui sebagai sebuah profesi tidak hanya di Indonesia namun juga diakui secara international sebab pustakawan dapat dikatakan telah memenuhi syarat agar dapat disebut sebagai sebuah profesi.

Pustakawan yang baik adalah pustakawan yang mampu bekerja sesuai dengan tugasnya dan menciptakan suasana yang nyaman bagi pemustaka dari segi kebutuhan informasi. Dalam hal ini pustakawan profesional haruslah memiliki etika karena pustakawan adalah sebuah profesi mulia yang pekerjaannya berhubungan dengan masyarakat luas. Melvil dewey juga berpendapat tidaklah berlebihan apabila dikatakan salah satu pusat yang menjadi kekuatan pustakawan dapat dilihat pada etika yang dimiliki.³ Etika-etika tersebut tertuang dalam kode etik profesi yang bertujuan supaya mengatur pustakawan agar dapat berlaku profesional.

Adapun di Indonesia sendiri yang berwenang menetapkan kode etik pustakawan tersebut telah dijelaskan pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang

³ Wiji Suwarno, "*Ilmu Perpustakaan & Kode Etik Pustakawan*", (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2010), 92.

perpustakaan, pasal 35 b yang menyatakan bahwa organisasi profesi pustakawan mempunyai kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan.⁴ Dalam hal ini Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) selaku organisasi profesi pustakawan di Indonesia yang berwenang mengeluarkan, mensahkan, dan menerbitkan kode etik pustakawan.

Kode etik pustakawan akan ikut menentukan nilai dari suatu pustakawan dan perpustakaan di mata masyarakat luas sebab itulah perlu adanya pembaharuan. Asta etika pustakawan merupakan kode etik yang disahkan pada tahun 2018 oleh Ikatan Pustakawan Indonesia.⁵

Tujuan dari kode etik pustakawan berdasarkan pada AD/ART IPI tahun 2019 yaitu yang pertama, membina karakter anggota profesi. Kedua, mengawasi tingkah laku anggota profesi. Ketiga, mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antara sesama anggota profesi pustakawan. Keempat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mengangkat citra profesi.⁶ Diharapkan dengan adanya Asta Etika Pustakawan tersebut dapat diingat, dipahami dan menjadi pedoman bagi setiap pustakawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan bersungguh-sungguh termasuk bagaimana berinteraksi terhadap pemustaka maupun sesama rekan pustakawan.

⁴ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

⁵ Redito Afif dan Yuldelas Harmi, "Analisis Sikap Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Berdasarkan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Kota Padang Panjang" dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, 138.

⁶ *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Serta Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia* (Jakarta: Ikatan Pustakawan Indonesia, 2019), 52.

Allah swt berfirman dalam al-qur'an surat al-bayyinah ayat 7:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Ayat tersebut mengandung tafsir bahwa orang-orang yang hatinya disinari oleh cahaya iman dan membenarkan apa yang didatangkan oleh Nabi serta mengerjakan amal-amal yang baik, menggalang jiwa di jalan Allah dengan mengeluarkan harta untuk amalan-amalan yang saleh serta menggauli sesama manusia dengan baik, itulah manusia yang paling baik, yang akan mendapat pembalasan yang baik pula di sisi Allah.⁷

Tafsir tersebut mengandung makna bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang membenarkan sesuatu hal yang benar dan melaksanakan perbuatan yang baik serta mampu bersikap dan berhubungan baik dengan manusia yang ada disekitarnya. Jika dikaitkan dengan pustakawan sebagai profesi yang berhubungan dengan banyak orang, maka berarti bahwa pustakawan yang baik adalah pustakawan yang mampu berbuat baik dalam pekerjaannya dan memberikan manfaat kepada orang-orang disekitarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sudah merupakan keharusan bagi setiap pustakawan untuk bertanggung jawab menjunjung tinggi etika dan mengamalkan kode etik profesinya agar mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Namun ternyata berdasarkan beberapa penelitian terdahulu masih dijumpai pustakawan yang tidak mengenal atau memahami tentang Asta Etika Pustakawan

⁷ Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, "*Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*", (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 4662.

selaku kode etik profesi bahkan pada beberapa kasus yang lebih parah lagi ada beberapa pustakawan yang melanggar kode etik tersebut.

Hal serupa juga dijumpai pada Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dimana pada pengamatan awal peneliti menemukan bahwa sikap yang diberikan pustakawan sebenarnya cukup baik namun setelah dilakukan wawancara berkaitan dengan asta etika pustakawan ternyata rata-rata diantara mereka tidak mengenal dan kurang memahami tentang asta etika pustakawan. Padahal rata-rata diantara mereka sudah bekerja di perpustakaan lebih dari 2 tahun. Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah seorang siswa selaku pemustaka di perpustakaan tersebut. Pemustaka tersebut ternyata menilai bahwa dari segi fasilitas pelayanan yang diberikan pustakawan sangatlah kurang dimulai dari ruangnya yang panas sampai dengan koleksi buku yang dilayankan. Dia menilai buku yang dilayankan tidak sesuai dengan harapan dan selernya kemudian dia juga menambahkan tentang banyaknya buku yang menumpuk di perpustakaan.

Hal ini menjadi indikasi bahwa penerapan asta etika pustakawan oleh pustakawan di Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ternyata masih belum maksimal. Terutama pada poin pertama Asta Etika Pustakawan yang menyatakan bahwa pustakawan harus bekerja sesuai dengan harapan pemustaka. Oleh sebab itulah mengapa dari uraian diatas peneliti tertarik mencermati lebih lanjut tentang bagaimana implementasi asta etika pustakawan di Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

B. Definisi Istilah

Demi menghindari kesalahpahaman istilah dalam judul penelitian diatas, maka peneliti memberikan penegasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kegiatan yang disusun secara terencana dengan mekanisme tertentu dan memerlukan keterampilan, kepemimpinan dan motivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.⁸ Adapun implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Asta Etika Pustakawan dalam keseharian pustakawan agar tercapainya profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

2. Asta Etika Pustakawan

Asta etika pustakawan yang dimaksud pada penelitian ini adalah kode etik pustakawan yang telah ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia pada kongres Ikatan Pustakawan Indonesia tahun 2018 di surabaya yang terdiri dari 8 pedoman yaitu sebagai berikut: 1) Melaksanakan tugas sesuai harapan pemustaka; 2) Meningkatkan keunggulan kompetensi setinggi-tingginya; 3) Membedakan antara pandangan pribadi dan tugas profesi; 4) Menjamin tindakan dan keputusannya berdasarkan profesionalisme; 5) Menjunjung tinggi atas informasi dan menyediakan akses tak terbatas; 6) Melindungi hak privasi pemustaka dan tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi; 7) Mengakui dan menghormati Hak Kekayaan Intelektual;

⁸ Unang Wahidin, dkk., “Implementasi Pembelajaran Agama Islam Berbasis Multimedia di Pondok Pesantren”, dalam *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10 No. 01, 2021, 23.

3. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sebuah institusi pengelola yang berfungsi mengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.⁹

Jadi yang penulis maksud dari judul diatas adalah pelaksanaan Asta Etika Pustakawan di perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang maka diperoleh rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana implementasi asta etika pustakawan di Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?
2. Apa saja yang menjadi kendala dari implementasi asta etika pustakawan di Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

⁹ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah maka diperoleh tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui sejauh mana implementasi Asta Etika Pustakawan oleh pustakawan di Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Untuk dapat mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi Asta Etika Pustakawan oleh pustakawan di Perpustakaan SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

E. Signifikansi Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi banyak pihak. Adapun manfaat yang diharapkan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi lembaga

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi masukan bagi SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dalam pengembangan dan peningkatan kinerja perpustakaan agar sejalan dengan kode etik pustakawan.

2. Bagi pustakawan

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada pustakawan bahwa asta etika pustakawan merupakan acuan dan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan sebagai pustakawan secara profesional.

3. Bagi pemustaka

Agar pemustaka dapat memahami segala tindakan yang dilakukan pustakawan dan agar dapat bekerja sama dengan melaporkan kepada lembaga apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh pustakawan.

4. Bagi peneliti

Agar dapat menambah wawasan keilmuan dan menjadi kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan implementasi kode etik pustakawan

5. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian dapat membantu sebagai rujukan atau referensi untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan kode etik pustakawan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam peninjauan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian mengenai kode etik pustakawan yang sudah pernah dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian oleh Yehuda Abiel dan Anis Masruri (2023) dengan judul *“Hambatan dan Solusi Implementasi Asta Etika Pustakawan Dalam Layanan Infomasi Perpustakaan di Indonesia”*. Penelitian menyimpulkan betapa tidak populernya kode etik pustakawan bahkan dikalangan pustakawan sendiri. Menerapkan aturan etika sama dengan menerapkan aturan yang bersifat konsistensi sehingga dalam menerapkannya tidak mudah. Maka daripada itu diperlukan adanya sosialisasi terhadap kode etik.

IPI selaku organisasi profesi memiliki peranan yang penting pada perkembangan kepustakawanan termasuk penerapan kode etik secara merata oleh berbagai kalangan pustakawan di Indonesia.¹⁰ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana cakupan pada penelitian tersebut lebih luas sehingga tidak terpusat pada satu instansi saja dan memfokuskan pembahasan pada hambatan yang menyebabkan kode etik pustakawan kurang populer.

2. Penelitian oleh Redito Afif dan Yuldelas Harmi (2023) dengan judul “*Analisis Sikap Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Berdasarkan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Kota Padang Panjang*”. Penelitian menyimpulkan secara umum pustakawan di Perpustakaan Umum Kota Padang Panjang menyadari pentingnya implementasi asta etika pustakawan pada pelayanan beserta sanksi jika melanggar kode etik. Perihal kurang diterimanya sikap pustakawan oleh pemustaka dalam pelayanan, pustakawan mengupayakan dilakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kualitas SDM terhadap layanan agar lebih mampu memberikan kepuasan.¹¹ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis dimana pokok permasalahan pada penelitian ini adalah sikap pustakawan dalam memberikan pelayanan kepada pemustaka berdasarkan kode etik

¹⁰ Yehuda Abiel dan Anis Masruri, “Hambatan dan Solusi Implementasi Asta Etika Pustakawan Dalam Layanan Informasi Perpustakaan di Indonesia”, dalam *Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan*, Vol. 13, No. 1, 2023, 24-31.

¹¹ Redito Afif dan Yuldelas Harmi, “Analisis Sikap Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Berdasarkan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Umum Kota Padang Panjang” dalam *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2023, 137-146.

pustakawan sehingga pembahasan pada penelitian terfokus pada sikap pustakawan dalam melayani pemustaka.

3. Penelitian oleh Nur'aini dan Laila Hadri Nasution (2020) dengan judul “*Kode Etik Pustakawan: Hubungan Pustakawan Dengan Masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan*”. Penelitian menyimpulkan implementasi kode etik hubungan pustakawan dengan masyarakat sekitar oleh pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan telah dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Pustakawan melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya memberikan pelayanan masyarakat dengan baik. Mereka memperoleh pemahaman yang baik terhadap kode etik yang diperoleh melalui panduan kode etik pustakawan Indonesia yang dibuat oleh IPI.¹² Penelitian ini memfokuskan pembahasan pada salah satu kode etik pustakawan yang menjadikannya berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bahasan yang jelas dan baik maka penulis membuat sistematika pembahasan yang tersusun dan terarah agar dapat mengatur jalannya pembahasan, maka sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal yang berisi halaman *cover*, logo dan judul disertai dengan

¹² Nur'aini dan Hadri Nasution, “Kode Etik Pustakawan: Hubungan Dengan Masyarakat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Medan” dalam *Jurnal LIBRARIA: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, Vol. 9, No. 2, 2020, 67-77.

kelengkapan berupa pernyataan keaslian tulisan, halaman persetujuan, lembar pengesahan dan bukti bebas plagiasi. Penulis juga mencantumkan kata pengantar, abstrak dan transliterasi arab-indonesia serta untuk memudahkan temu kembali informasi juga terdapat daftar isi, daftar gambar dan daftar lampiran.

Pada bagian yang kedua yaitu isi, agar lebih sistematis penulis menyusunnya menjadi V bab yang terdiri dari:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini penulis memaparkan apa yang menjadi latar belakang penelitian serta menjelaskan sedikit mengenai defeni-definisi yang akan banyak ditemui dalam penyajian pembahasan. Penulis juga mengemukakan beberapa rumusan masalah dan apa yang menjadi tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dengan harapan penelitian ini dapat mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak. Sebagai acuan dalam melakukan penelitian, juga dipaparkan tentang penelitian terdahulu yang masih relevan. Kemudian sebagai penjelas bagaimana tiap bagian dan bab disajikan, maka dipaparkan juga sistematika pembahasan.

2. Bab II berisi tinjauan teoritik

Pada bab ini memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli dan peneliti sebelumnya yang diperoleh melalui berbagai sumber penelitian ilmiah yang kemudian disusun dan diatur agar dapat menjadi tinjauan teoritik.

3. Bab III metode penelitian

Pada bab ini penulis memaparkan jenis penelitian yang diambil dan pendekatan seperti apa yang digunakan dalam penelitian juga dipaparkan tentang

lokasi penelitian beserta subjek dan objek penelitian. Penulis juga memaparkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data penelitian agar kemudian dapat dianalisis sehingga hasil penelitian dapat disajikan dengan lebih baik.

4. Bab IV hasil penelitian

Pada bab ini penulis akan memaparkan berbagai hasil temuan yang ditemukan berkaitan dengan objek dan subjek penelitian selama penelitian berlangsung kemudian berdasarkan hasil temuan tersebut akan ada pembahasan setelahnya.

5. Bab V penutup

Pada bab penutup ini penulis memuat simpulan dan saran yang dipaparkan berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan simpulan dan saran dari penulis dapat menjawab semua rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Pada bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka yaitu daftar sumber referensi penelitian yang digunakan oleh penulis dan lampiran-lampiran terkait penelitian serta dilengkapi dengan daftar hidup penulis.